



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

NOMOR 640/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

M. ARIF SAFRUDIN alias MUHAMAD ARIF SAFRUDIN bin H. NASIKUN MAHFUD alias NASICHUN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI-AD, pendidikan S1 Ekonomi, tempat tinggal di Jalan Ins-Gub Karang Jawa RT.012, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 28 Nopember 2018 dengan register Nomor 640/Pdt.P/2018/PA.Blcn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata setelah diadakan perubahan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dan karena buku Kutipan Akta Nikah hilang maka di buat Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: K5-10/PW.01/350/2002 tertanggal 04 September 2002;

- Nama Pemohon tertulis **M. ARIF SAFRUDIN bin H. NASIKUN MAHFUD** seharusnya yang sebenarnya adalah **MUHAMAD ARIF SAFRUDIN bin NASICHUN**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon maka Pemohon mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan penulisan biodata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K5-10/PW.01/350/2002 tertanggal 04 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dari:

- Nama Pemohon tertulis **M. ARIF SAFRUDIN bin H. NASIKUN MAHFUD** menjadi **MUHAMAD ARIF SAFRUDIN bin NASICHUN**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 28 Nopember 2018 dengan register perkara Nomor 640/Pdt.P/2018/PA.Blcn. dalam persidangan terbuka untuk umum, dan telah diadakan perubahan sebagaimana terurai diatas yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310093003720007 atas nama Muhammad Arif Safrudin diterbitkan pada tanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor K5-10/PW.01/350/2002 diterbitkan pada tanggal 04 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310091810120060 diterbitkan pada tanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/5248 diterbitkan pada tanggal 15 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwipa Wacana nomor 10.113034095.10261201.C20132 diterbitkan pada tanggal 20 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwipa Wacana, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan nomor 445/020/SKBN-KD/BRQH/XI/2018 yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya surat permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan sebagaimana terarai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Pemohon tersebut tidaklah menyimpang atau menambah pokok perkara serta diajukannya sebelum acara pembuktian dan Majelis Hakim menilai perubahan tersebut telah sejalan dengan pasal 127 Rv. Sehingga perubahan tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sama dengan data yang berada dalam akta lain yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hal dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak pencatatan peristiwa-peristiwa penting tersebut terdapat banyak ketidaksesuaian data sehingga dapat meragukan keabsahan pencatatan tersebut yang pada akhirnya merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan "putusan pengadilan" pada wilayah yang bersangkutan" dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sehingga bunyi pasal tersebut merupakan jawaban pemenuhan seluruh kepentingan dalam hal pencatatan sehingga sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Agama tersebut serta sesuai dengan bukti P.1 Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, bukti surat mana yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon pada tanggal 15 Juni 2000, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) surat permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama PUJI ANDAYANI dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dengan data sebagaimana yang terurai diatas serta terbukti Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak samaan data tanggal lahir yang terdapat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah dengan akta otentik lain yang dimiliki oleh Pemohon didasarkan pembuktiannya pada bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat diperoleh keterangan tentang pencatatan data Pemohon diantaranya berupa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang antara kesembilan bukti surat tersebut ditemukan ketidaksamaan data, tentang nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan akta otentik yang masing memuat keterangan berupa biodata (identitas) Pemohon namun akta otentik tersebut telah nyata terdapat perbedaan sebagaimana yang telah terurai dalam surat permohonan Pemohon pada posita point 2 dengan bukti surat P.2, sehingga majelis berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka secara formal dapat mengurangi nilai keotentikan akta-akta itu sendiri;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 akta otentik yang paling relevan dan berkaitan dengan perkara aquo yang memuat perihal identitas dan peristiwa kelahiran Pemohon, sehingga dapatlah di jadikan acuan bahwa Pemohon bernama MUHAMAD ARIF SAFRUDIN bin NASICHUN bukan M. ARIF SAFRUDIN bin H. NASIKUN MAHFUD;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 yang merupakan akta otentik berupa ijazah sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Dwipa Wacana yang memuat keterangan berupa peristiwa pendidikan Pemohon, meskipun bukti surat bertanda P.5 berupa ijazah namun dalam bukti surat tersebut juga memuat biodata Pemohon keterangan tersebut dapatlah mendukung permohonan Pemohon pada posita point 2 dan 3;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dalam Kutipan akta nikah Pemohon juga dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.6 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang adanya ketidak samaan penulisan data yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak pada nama Pemohon hal mana dalam Kutipan kutipan akta nikah Pemohon tercatat M. ARIF SAFRUDIN bin H. NASIKUN MAHFUD, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon, MUHAMAD ARIF SAFRUDIN bin NASICHUN, dari bukti tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa M. ARIF SAFRUDIN bin H. NASIKUN MAHFUD dengan identitas MUHAMAD ARIF SAFRUDIN bin NASICHUN oleh aparat setempat diakui sebagai identitas satu orang yang sama, dengan demikian maka bukti tersebut selaras dan mendukung permohonan Pemohon pada posita point 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.6, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa nama M. ARIF SAFRUDIN bin H. NASIKUN MAHFUD dengan nama MUHAMAD ARIF SAFRUDIN bin NASICHUN adalah identitas satu orang yang sama;
- Bahwa, ada ketidaksamaan pencatatan data pada buku Kutipan kutipan Akta Nikah, kesalahan mana terletak pada penulisan nama Pemohon;
- Bahwa nama yang benar adalah nama yang terdapat dalam IJAZAH, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K5-10/PW.01/350/2002 tertanggal 04 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan, dan kesalahan tersebut terletak pada penulisan nama Pemohon yang benar Pemohon bernama MUHAMAD ARIF SAFRUDIN bin NASICHUN bukan M. ARIF SAFRUDIN bin H. NASIKUN MAHFUD sehingga harus dibetulkan. Oleh karena itu, maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan, menurut Majelis ada alasan untuk ditetapkan pembetulan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya tersebut di atas, agar ada kesamaan dengan dokumen Pemohon lainnya, sesuai dengan kaidah Hukum yang berbunyi :

وَأُلْفَا سِرْ مَقْرَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya : "Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan amar putusan yang diformulasikan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara perubahan akta ini termasuk dalam bidang perdata murni, hal mana untuk perdata murni berlaku ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini diajukan secara Voulentair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor K5-10/PW.01/350/2002 diterbitkan pada tanggal 04 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - Nama Pemohon tertulis M. Arif Safrudin Bin H. Nasikun Mahfud menjadi Muhamad Arif Safrudin Bin Nasichun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. SYAKHRANI. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SYAKHRANI..

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	181.000,-

Salinan sesuai aslinya,
Batulicin, 7 Januari 2019
PANITERA

Drs. H. ALMUNA.